

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Saryono (2010) merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah untuk menyelidiki kondisi objek alamiah dengan menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan objek yang di teliti secara terperinci.

B. Sumber Data/Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data untuk mendapatkan data sebagai bahan acuan dan perbandingan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya melalui wawancara dengan informan yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dibahas dan dapat memberikan informasi atas data yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen.

Subyek Penelitian merupakan informan yaitu orang/instansi yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.

Adapun pihak-pihak tersebut adalah :

- a. BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara
- b. Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Likupang
- c. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

C. Metode/Teknik Pengumpulan

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan (Literatur)

Data sekunder didapat dari literatur atau buku – buku tentang daftar penumpang dan kendaraan pada angkutan penyeberangan, pemuatan dan pengikatan angkutan penyeberangan terutama yang ada di perpustakaan

Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang dan buku – buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode Institusional

Data yang di kumpulkan dari berbagai instansi yang terkait, yaitu:

- a. BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara
- b. Satpel Pelabuhan Penyeberangan Likupang
- c. Dishub Kabupaten Minahasa Utara
- d. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara

3. Metode Dokumentasi

Mengumpulkan berbagai dokumen kapal seperti *ship particular*, foto-foto atau gambar yang berkaitan dengan penelitian pada Pelabuhan penyeberangan likupang seperti form pada manifest penumpang dan kendaraan, jarak antar kendaraan, pengikatan pada kendaraan dan Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan yaitu mengecek form pada manifest penumpang dan kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan ,mengamati proses pengisian data penumpang dan kendaraan , mengamati pemuatan kendaraan diatas kapal, mengukur jarak antar kendaraan diatas kapal serta mengamati jenis golongan kendaraan diatas kapal dalam memuat

kendaraan menggunakan *lashing* serta jarak antar kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang alasan melakukan pemuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat mempengaruhi keselamatan kapal dan menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Data yang di dapat meliputi data produktifitas kendaraan dan data jarak antar kendaraan di atas kapal.

D. Teknik Analisis Data

Aspek yang akan diteliti dalam melakukan penelitian pada lokasi Pelabuhan penyeberangan Likupang berdasarkan analisis pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal dan juga pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Di Atas Kapal Penyeberangan. Berikut Analisis yang berdasarkan dengan Peraturan :

a. Analisis *Manifest* Penumpang dan Kendaraan

Menganalisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi *existing* form manifest penumpang dan kendaraan .Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2016 pada pasal 3 , bahwa daftar *manifest*

Adapun sesuai pasal 4 ayat (3) data identitas penumpang paling sedikit memuat :

- 1) Nama
- 2) Jenis Kelamin
- 3) Usia
- 4) Alamat (domisili)
- 5) Nomor paspor penumpang asing

Sedangkan pada pasal 8 ayat (2) daftar penumpang pada kendaraan memuat:

- 1) Nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) Usia
 - 4) Alamat (kota domisili)
 - 5) Nomor kendaraan bermotor
 - 6) Jenis / golongan
- b. Analisis Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal
- 1) Analisis Informasi dan Berat Muatan

Menganalisis Informasi dan Berat Muatan Kendaraan yang akan di angkut ke atas kapal agar bisa menentukan alat pengikat yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 setiap Setiap Kendaraan yang diangkut diatas kapal wajib dilengkapi dengan informasi berat atau jenis muatan agar operator kapal dapat menentukan jumlah alat ikat kendaraan diatas kapal.

2) Analisis Ruang Penempatan Kendaraan

Menganalisis Ruang Penempatan Kendaraan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan di atas kapal. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 15 ayat 1 menyatakan ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan minyak gemuk (*grease*).

3) Analisis Keadaan Kendaraan

Menganalisis Keadaan Kendaraan untuk mengetahui kondisi *existing* penempatan kendaraan saat berada di geladak kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 17 ayat 1 kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal.

4) Jarak Antar Kendaraan Dengan Dinding Kapal

Menganalisis Jarak Antar Kendaraan untuk mengetahui kondisi *existing* jarak antar kendaraan di atas kapal. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 pasal 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 pasal 5 bahwa jarak antar kendaraan dan dinding sebagai berikut :

- a. Jarak antar salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm
- b. Jarak antar muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm
- c. Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

c. Analisis Kewajiban Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal

1) Analisis Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal

Menganalisis Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal untuk mengetahui kendaraan sudah dilakukan pengikatan atau belum terutama di bagian wajib lashing seperti di Haluan, tengah serta buritan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 pasal 19 ayat 1 bahwa Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran, dan pada Pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa Pengikatan sebagaimana dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan).

2) Analisis Tersedianya Alat Pengikat dan Jenis Alat Pengikat (*Lashing*)

Menganalisis Penyediaan Alat Pengikat (*Lashing*) sudah sesuai atau belumnya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 pasal 2 bahwa kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan alat pengikat kendaraan (*lashing*) dan klem roda kendaraan dan Jenis Alat Pengikat (*Lashing*) Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 pasal 10 menyatakan bahwa beberapa jenis alat pengikat yang dapat di gunakan sebagai berikut:

- a) Tali pengikat Kendaraan (*rope automobile tiedown*);
- b) Sling pengikat dengan kunci bergigi (*ratchet strap assembly*);
- c) Rantai dengan penguat/pengencangannya (*chain with tumbuckle*).